



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 21 /SK/426.12/1994

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BANK JATIM CABANG NGANJUK
SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1994 / 1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditunjuk Pemegang Kas ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penunjukan Pemegang Kas Daerah dilakukan setiap awal Tahun Anggaran ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b tersebut di atas, maka Bank Jatim Cabang Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagai Pemegang Kas Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN: Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk tentang Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juli 1991.

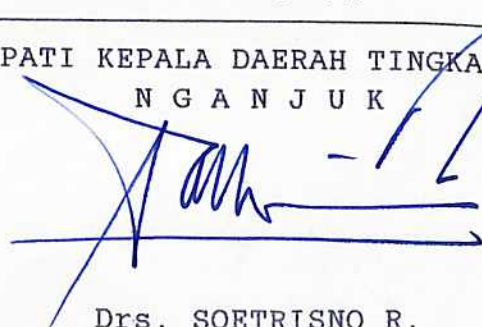
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995.
- KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini telah diatur dalam Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Bank Jatim Cabang Nganjuk tanggal 25 Juli 1991.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 MEI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah
III - Kediri ;
 4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wi -
layah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Po-
litik Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabu-
paten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Pimpinan Bank J A T I M
Cabang Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Kantor / Bagian /
Dinas Kompartemen dalam
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Bendaharawan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 20 /SK/426.12/1994
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** : Surat Camat Patianrowo tanggal 8 Maret 1994 Nomor 141/162/426.632/1994 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG** : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1993 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1994 Nomor 141/6524/013/1994 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam kolom 8 (delapan) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan Berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 5 M E I 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan
ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal
PUOD, sebagai Laporan ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wi-
layah III - Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di
Kertosono;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pe-
merintahan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Peme-
rintahan Desa Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Patianrowo;
9. Sdr. Kepala Desa Pecuk.
-

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 20 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 5 MEI 1994

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA

NO	Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 28 April 1994 Nomor : 141/6524/013/ 1994	MAULAN Nganjuk, 09- 10 - 1948	Penjabat Kepala Desa Pecuk Kec. Patianrowo	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir- an dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui peng- abdian selama menja- bat sebagai Penjabat Kepala Desa.	KASMIDJAN Nganjuk, 02 - 06 - 1941	Kepala Desa Pecuk Kec. Patianrowo	Selama menjabat se- bagai Kepala Desa dapat diberikan peng- hasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 60.000,- dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan tetap se- suai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.